



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
9. Pejabat Pengelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
12. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada BLUD.
13. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis pada BLUD berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja BLUD Puskesmas dalam menjalankan urusan wajib yang menjadi kewenangannya dan praktik bisnis yang sehat terkait pola pengelolaan keuangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengawasan;
- b. kewajiban pembina, SPI, dan Dewan Pengawas;
- c. kewenangan pembina, SPI, dan Dewan Pengawas; dan
- d. rapat Dewan Pengawas.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap BLUD Puskesmas melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pembina BLUD.
- (2) Koordinator pembina BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan koordinasi perumusan kebijakan;
- b. mengkoordinir pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang BLUD.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pembinaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. asistensi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.

Pasal 7

- (1) Pembinaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh:
 - a. pembina teknis; dan
 - b. pembina keuangan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PPKD.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melakukan Pembinaan teknis, Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan BLUD.

- (2) Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan supervisi sesuai bidang layanannya.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melakukan Pembinaan keuangan, PPKD berperan untuk memberikan supervisi di bidang keuangan dan tata kelola BLUD untuk peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. reviu; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengakurasi keandalan dan keabsahan data/informasi terkait capaian SPM dan program lainnya;
 - b. ketaatan terhadap standar operasional prosedur, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dampak penyelenggaraan BLUD pada Puskesmas; dan
 - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melihat pencapaian sementara, menganalisa, dan menentukan rencana tindak lanjut terkait capaian SPM dan program lainnya;
 - b. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. dampak penyelenggaraan BLUD pada Puskesmas; dan
 - d. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.

Pasal 11

Pengawasan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh:

- a. SPI; dan
- b. Dewan Pengawas.

Paragraf 1

Satuan Pengawas Internal

Pasal 12

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk Pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLUD.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 13

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah diploma 3 (D-3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan objektif

Paragraf 2
Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang membidangi urusan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang membidangi kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada paling banyak 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola BLUD diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai berkenaan dengan tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Daerah, dan/atau negara.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMBINA, SPI, DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pembinaannya terhadap BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan kegiatan; dan
 - b. laporan periodik

Pasal 22

- (1) SPI wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit internal dan rekomendasi kepada Pimpinan BLUD paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan pemeriksaan khusus atas permintaan Pimpinan BLUD.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan audit/internal baik bersifat rutin maupun khusus harus mencakup:
 - a. temuan;
 - b. penyebab;
 - c. akibat; dan
 - d. saran pemecahan masalah

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB V
KEWENANGAN PEMBINA, SATUAN PENGAWAS INTERNAL,
DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 24

Pembina BLUD Puskesmas berwenang:

- a. memberikan konsultasi dalam rangka pemenuhan persyaratan menjadi BLUD;
- b. memberikan konsultasi perhitungan tarif layanan beserta kelengkapan data dan dokumen pengusulan tarif pelayanan BLUD;
- c. memberikan konsultasi perhitungan remunerasi beserta kelengkapan data dan dokumen pengusulan remunerasi BLUD;
- d. memberikan konsultasi pasca penetapan BLUD; dan
- e. melakukan reviu terhadap laporan keuangan BLUD.

Pasal 25

SPI mempunyai kewenangan:

- a. menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
- b. akses terhadap semua dokumen pencatatan personal dan fisik informasi atas objek audit yang dilaksanakannya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- c. melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diaudit;
- d. tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direviu/diaudit; dan
- e. tanggung jawab adalah pada penilaian dan analisis atas aktivitas yang direviu atau diaudit.

Pasal 26

Dewan Pengawas berwenang:

- a. meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD;
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas Dewan Pengawas; dan
- c. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya apabila diperlukan.

BAB VI
RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat atas permintaan ketua Dewan Pengawas.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Pengawas
- (3) Rapat anggota Dewan Pengawas dengan Pimpinan BLUD dan jajarannya diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan, Pimpinan BLUD dapat mengundang Dewan Pengawas untuk mengadakan rapat.
- (5) Apabila anggota Dewan Pengawas tidak hadir, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020